



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 611 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN  
DHARMASRAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka tingkat kabupaten Dharmasraya dilakukan sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada pasal 22 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Peserta Rapat Pleno terbuka ini terdiri atas:  
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Forkopimda, PPK se Kabupaten Dharnasraya, Pemantau Pemilihan, dan Tim Bakal Pasangan calon Tingkat Kabupaten Dharmasraya;
3. Peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.;
4. Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia;
5. Undangan Tim Pasangan Calon yang diperkenankan hadir membawa surat tugas;
6. Rapat dapat ditunda selama 1 x 30 menit untuk menunggu kehadiran peserta;
7. Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 6;
8. Rapat dipimpin oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya.
9. Peserta dapat menyampaikan saran dan pendapat setelah mendapatkan ijin dari pimpinan rapat.

10. Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan atas ketidaktepatan atas rekapitulasi disertai dengan data otentik.
11. Data otentik sebagaimana dimaksud pada poin 10 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang dianggap sah.
12. Penyerahan berita acara hasil rapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU dan Juknis terkait.
13. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya membuka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Divisi Hukum dan Pengawasan membacakan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memberi penjelasan tentang tata cara Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap serta memimpin Rekapitulasi;
4. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya meminta saran dan tanggapan dari peserta yang hadir;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar

Pemilih ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo;

7. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menyampaikan dalam bentuk naskah asli berupa :

- a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi;

- b. Formulir Model A-Rekap Kabko;

Kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

- b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dharmasraya;

- c. Stakeholder terkait; dan

- d. Tim Bakal Pasangan Calon tingkat Kabupaten Dharmasraya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 20 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,  
ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat